



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN MUNA TAHUN 2021-2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan salah satu tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, kepariwisataan memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan tersebut;
 - b. bahwa Kabupaten Muna merupakan salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi kepariwisataan yang memerlukan pengembangan dan perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan potensi kekayaan daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu ditetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah di Kabupaten Muna;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021-2036;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 5)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH MUNA
dan
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2021-2036.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu tertentu.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala daerah.
12. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
13. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan pariwisata.
14. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Muna yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat daerah yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.

17. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam rangka pariwisata.
18. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jejaringnya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
21. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
22. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

Pasal 2

Kedudukan RIPPARDA sebagai berikut:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang mengurus bidang Kepariwisataan; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARDA meliputi wilayah administratif Daerah dengan tetap memperhatikan keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar provinsi dan pusat yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

Pasal 4

- (1) RIPPARDA mencakup 4 (empat) aspek pembangunan Kepariwisata, yaitu:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Industri Pariwisata;
 - c. Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.

Pasal 5

- RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memuat:
- a. prinsip, visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - b. kebijakan dan strategi pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - c. rencana pengembangan perwilayahan Pariwisata;
 - d. program dan kegiatan pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
 - e. pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian.

Pasal 6

Jangka waktu RIPPARDA dimulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2036.

BAB II

PRINSIP, VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 7

Prinsip pengembangan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;

- g. mematuhi kode etik Pariwisata dunia dan kesepakatan internasional bidang Pariwisata;
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Visi

Pasal 8

Visi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah “Terwujudnya Kabupaten Muna sebagai Destinasi Pariwisata utama Indonesia, berdaya saing, berkelanjutan serta mengedepankan kearifan lokal, mampu mendorong pembangunan Daerah dan kesejahteraan rakyat”.

Bagian Ketiga
Misi

Pasal 9

Misi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah:

- a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan Daerah dan masyarakat;
- b. pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
- c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- d. organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

Bagian Keempat
Tujuan

Pasal 10

Tujuan pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata di Daerah;
- b. menciptakan media Pemasaran Pariwisata yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab;
- c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah;
- d. mewujudkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Bagian Kelima
Sasaran

Pasal 11

Sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah:

- a. meningkatnya kontribusi sektor Kepariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- b. meningkatnya kontribusi sektor Kepariwisata terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja;
- c. meningkatnya pendapatan asli Daerah;
- d. meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan DTW;
- e. terciptanya diversifikasi Destinasi Pariwisata;
- f. meningkatnya investasi sektor Pariwisata;
- g. meningkatnya citra Kepariwisata;
- h. terciptanya Pemasaran Pariwisata yang efektif dan efisien;
- i. meningkatnya kunjungan Wisatawan domestik maupun mancanegara;
- j. meningkatnya pergerakan Wisatawan;
- k. meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata;
- l. meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia Kepariwisata; dan
- m. meningkatnya kualitas penelitian dan kajian bidang Pariwisata.

Bagian Keenam
Arah Pembangunan

Pasal 12

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah:

- a. pengembangan kawasan *TOP 6 LINIER DESTINATION* sebagai Wisata unggulan, yaitu Destinasi Wisata kawasan Tongkuno dan sekitarnya, Destinasi Wisata kawasan Lohia dan sekitarnya, Destinasi Wisata kawasan Kota Tua Wuna dan sekitarnya, Destinasi Wisata kawasan Pulau Towea dan sekitarnya, Destinasi Wisata kawasan Kota Raha dan sekitarnya, Destinasi Wisata kawasan Muna Timur dan sekitarnya;
- b. Pariwisata inti rakyat, yaitu upaya manajerial pengelolaan DTW yang dikembalikan kepada masyarakat setempat, dengan bimbingan/binaan dari Industri Pariwisata dan lembaga Pemerintah;
- c. penguatan citra Pariwisata, yaitu upaya dalam memperkuat citra Pariwisata Daerah sebagai *Caribbean van Celebes* yang penuh dengan nilai-nilai budaya dan kesejukan alamnya yang diwujudkan dalam tagline Mai Te Wuna.

BAB III
KEBIAJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 13

Kebijakan pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g adalah:

- a. pembangunan Destinasi Pariwisata yang berkualitas;
- b. pembangunan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah;
- c. pembangunan Pemasaran Pariwisata yang efektif, efisien dan bertanggung jawab; dan
- d. pembangunan Kelembagaan Pariwisata yang profesional.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 14

Strategi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g adalah:

- a. strategi pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. strategi pembangunan Industri Pariwisata;
- c. strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 15

Strategi pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah:

- a. menciptakan struktur dan perwilayahan Kepariwisata yang saling menguatkan antar pusat-pusat daerah tujuan Wisata berdasarkan karakteristik setempat;
- b. mewujudkan atraksi Wisata yang berpusat pada masing-masing DPD;
- c. meningkatkan Aksesibilitas Pariwisata menuju masing-masing DPD yang terjangkau dan nyaman serta menjamin keselamatan Wisatawan;
- d. menyediakan Fasilitas Kepariwisata yang memadai untuk mendukung pertumbuhan, kualitas, dan daya saing DTW;
- e. menciptakan peluang jasa usaha Kepariwisata masyarakat berdasarkan potensi sumber daya lokal sekitar DTW; dan
- f. menciptakan peluang investasi di bidang Pariwisata untuk mengembangkan potensi Pariwisata Daerah.

Pasal 16

Strategi pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah:

- a. membentuk struktur Industri Pariwisata dengan mata rantai yang kuat dan berkembang sesuai karakteristik DTW;
- b. meningkatkan daya saing Industri Pariwisata yang memenuhi kapasitas dan kualitas layanan standar nasional dengan tetap mengangkat unsur khas lokal;

- c. meningkatkan kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan peluang dan usaha jasa bidang Pariwisata;
- d. meningkatkan kredibilitas bisnis dengan penerapan standarisasi dan sertifikat jasa Usaha Pariwisata sesuai ketentuan dan perundang-undangan; dan
- e. menciptakan jasa Usaha Pariwisata yang bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya.

Pasal 17

Strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah:

- a. peningkatan pemasaran Wisatawan konvensional dan pengembangan pemasaran Wisatawan minat khusus;
- b. meningkatkan citra Pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing;
- c. meningkatkan kemitraan Pemasaran Pariwisata antar pelaku jasa Usaha Pariwisata secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan promosi Pariwisata dalam dan/atau luar negeri secara inovatif.

Pasal 18

Strategi pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d adalah:

- a. mewujudkan tata kelola organisasi Kepariwisataan yang baik dan bertanggungjawab, mencakup aspek perencanaan koordinasi, implementasi dan pengendalian;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang Pariwisata; dan
- c. meningkatkan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata, serta Kelembagaan Pariwisata dan sumber daya manusia bidang Pariwisata.

Pasal 19

(1) Strategi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. inisiasi dengan upaya perintisan;
- b. berkembang dengan upaya pembangunan;
- c. matang dengan upaya pemantapan; dan
- d. peremajaan dengan upaya revitalisasi.

(2) Strategi pembangunan Kepariwisataan pada tahapan inisiasi dengan upaya perintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi namun tidak terbatas pada lokasi:

- a. Pusat Wisata Kuliner Pasar Laino;
- b. Rumah Adat Muna;
- c. Mesjid Quba Kodiri;
- d. Mesjid Almarkaz Al Munajat;
- e. Gua Lamburaya;
- f. Pantai Morano;
- g. Air Terjun Kalima Lima;
- h. Pulau Munante; dan
- i. Wisata Gunung Lambelu.

- (3) Strategi pembangunan Kepariwisataaan pada tahapan berkembang dengan upaya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi namun tidak terbatas pada lokasi:
 - a. Kawasan Prasejarah Liangkabori;
 - b. Kompleks Kerajaan Wuna Kota Wuna;
 - c. Pantai Meleura;
 - d. Danau Napabale;
 - e. Pantai Walengkabola; dan
 - f. Pantai Bungin Pinungan.
- (4) Strategi pembangunan Kepariwisataaan pada tahapan matang dengan upaya pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi namun tidak terbatas pada lokasi:
 - a. Kampung Tenun Masalili; dan
 - b. Wisata Kuliner Kota Raha.

BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Pasal 20

Struktur perwilayahan Pariwisata Daerah meliputi:

- a. DPD;
- b. KPPD;
- c. KSPD; dan
- d. DTW.

Pasal 21

- (1) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Kawasan Prasejarah Liangkabori dan sekitarnya;
 - b. Pantai Meleura dan sekitarnya;
 - c. Danau Napabale dan sekitarnya;
 - d. Kompleks Kerajaan Wuna dan sekitarnya;
 - e. Pantai Bungin Pinungan dan sekitarnya; dan
 - f. Kampung Tenun Masalili.
- (2) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Pantai Walengkabola dan sekitarnya;
 - b. Pantai Morano dan sekitarnya;
 - c. Pulau Munante dan sekitarnya;
 - d. Gua Lamburaya dan sekitarnya;
 - e. Air Terjun Kalima Lima; dan
 - f. Gunung Lambelu.
- (3) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Kawasan Prasejarah Liangkabori dan sekitarnya;
 - b. Pantai Meleura dan sekitarnya;
 - c. Pantai Bungin Pinungan dan sekitarnya;
 - d. Danau Napabale dan sekitarnya;
 - g. Kampung Tenun Masalili;

- h. Cagar Alam Tampo Napabalano; dan
 - i. Suaka Margasatwa Muna-Buton Utara.
- (4) DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi namun tidak terbatas pada Pantai Topa, Wisata Mangrove Desa Parida, Mesjid Almarkarz Al Munajat, Kawasan SOR Raha, Pusat Kuliner Tradisional Kota Raha, Puncak Wakila, Puncak Lakude Masalili, Goa Lamburaya, Permandian Alam Wakumoro, Pantai Morano, Permandian Fotuno Sangia, Pulau Bakealu, Pulau Munante, Mesjid Quba Kodiri, dan Mata Air Kofokotiu Bone Tondo.

BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Program Pembangunan DPD

Pasal 24

- (1) Program pembangunan DPD sebagai berikut:
- a. pengembangan perwilayahan Pariwisata;
 - b. pengembangan atraksi Wisata;
 - c. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
 - d. pembangunan sarana umum dan Fasilitas Kepariwisata;
 - e. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam Kepariwisata;
 - f. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata dengan usaha masyarakat;
 - g. peningkatan kesadaran dan wawasan Kepariwisata; dan
 - h. pengembangan investasi Pariwisata.
- (2) Program pengembangan perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. penyusunan rencana pengembangan DPD;
 - b. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan Pariwisata; dan
 - c. penyusunan *master plan* masing-masing DTW.
- (3) Program pengembangan atraksi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. penggalan unsur-unsur keunikan atau menciptakan ikon (branding) tradisi lokal dan potensi lainnya sebagai DTW baru;
 - b. pengembangan aktivitas Wisata pada masing-masing DPD;
 - c. penyelenggaraan iven Pariwisata secara periodik; dan
 - d. pembinaan dan peningkatan kualitas iven Pariwisata.
- (4) Program pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. pembangunan dan peningkatan prasarana transportasi menuju DTW berupa terminal, jalan, jembatan dan prasarana lainnya; dan
 - b. peningkatan dan pengembangan simpul moda dan sirkulasi transportasi yang didukung dengan ketersediaan *rest area* pariwisata dan kecukupan kapasitas angkut.

- (5) Program pembangunan sarana umum dan Fasilitas Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. pembangunan/peningkatan/pengembangan penyediaan air bersih;
 - b. pembangunan/peningkatan/pengembangan pelayanan energi listrik;
 - c. pembangunan/peningkatan/pengembangan pelayanan telekomunikasi;
 - d. pembangunan/peningkatan/pengembangan fasilitas dan pelayanan kesehatan Pariwisata;
 - e. pembangunan/peningkatan/pengembangan fasilitas dan kualitas pendidikan dan pelatihan Pariwisata;
 - f. pembangunan/peningkatan/pengembangan fasilitas perdagangan;
 - g. pembangunan/peningkatan/pengembangan pengelolaan air limbah;
 - h. pembangunan/peningkatan/pengembangan prasarana dan sarana mitigasi bencana;
 - i. pembangunan/peningkatan/pengembangan prasarana dan sarana keamanan dan keselamatan Wisata;
 - j. pembangunan gerbang memasuki kawasan Wisata;
 - k. pembangunan/peningkatan/pengembangan wahana Wisata di objek Wisata; dan
 - l. pembangunan prasarana dan sarana pertunjukan atraksi seni, budaya, dan DTW lainnya.
- (6) Program pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata dengan usaha masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kegiatan:
- a. pengembangan potensi sumber daya lokal yang ada di masyarakat dan di lingkungan sekitarnya sebagai DTW berbasis masyarakat lokal;
 - b. pengembangan dan pemberdayaan Desa Wisata;
 - c. pembinaan pengembangan produk industri kecil/kerajinan bernilai Pariwisata;
 - d. pembinaan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
 - e. penyediaan akses dan bantuan permodalan (skim permodalan murah) bagi pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikembangkan masyarakat lokal;
 - f. pelatihan manajemen Usaha Pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikembangkan masyarakat lokal;
 - g. pelatihan dan pembinaan masyarakat dalam pengembangan jasa Usaha Pariwisata; dan
 - h. penyusunan regulasi pemberian insentif dan kemudahan pengembangan serta perlindungan kelangsungan usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pariwisata.
- (7) Program pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata dengan usaha masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi kegiatan:
- a. fasilitasi pengembangan kemitraan antar Usaha Pariwisata dengan industri kecil/kerajinan usaha mikro dan kecil;
 - b. pembinaan kualitas produk industri kecil/kerajinan dan layanan jasa Pariwisata yang dikembangkan masyarakat memenuhi standar pasar; dan
 - c. pembinaan kualitas produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dalam memenuhi standar pasar Pariwisata.

- (8) Program peningkatan kesadaran dan wawasan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi kegiatan:
 - a. pembentukan dan pembinaan Pokdarwis;
 - b. lomba kelompok Sadar Wisata;
 - c. pengembangan dan pembinaan pemuda-pemudi motivator Sadar Wisata;
 - d. peningkatan pengetahuan komunikasi informasi dan edukasi mengenai Kepariwisata berbasis sekolah-sekolah; dan
 - e. pembuatan dan pendistribusian media informasi berupa *leaflet* dan brosur Sadar Wisata secara reguler kepada masyarakat.
- (9) Program pengembangan investasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan regulasi pemberian insentif investasi/keringanan fiskal sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 - b. pemberian kemudahan investasi di bidang Pariwisata dengan debirokratisasi dan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan; dan
 - c. penyediaan informasi dan peluang investasi di setiap DPD.

Bagian Kedua
Program Pembangunan Industri Pariwisata Daerah

Pasal 25

- (1) Program pembangunan Industri Pariwisata Daerah meliputi:
 - a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
 - c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. pengembangan kredibilitas Usaha Pariwisata; dan
 - e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (2) Program penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. peningkatan sinergitas antara Pemerintah, pelaku Usaha Pariwisata, dan masyarakat lokal; dan
 - b. fasilitasi pembentukan mata rantai, penciptaan nilai tambah antar pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.
- (3) Program peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pengembangan kualitas dan keragaman DTW (manajemen atraksi, kualitas interpretasi, kualitas produk Wisata, dan pengemasan produk Wisata);
 - b. pengembangan kapasitas dan kualitas layanan Fasilitas Kepariwisata yang berstandar nasional dengan tetap mengangkat unsur khas lokal; dan
 - c. pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke DTW.
- (4) Program pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. peningkatan kerjasama antara pelaku usaha dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan Pariwisata Daerah;
 - b. peningkatan kerjasama antara pelaku usaha dan kelompok usaha lokal untuk memperluas jaringan usaha; dan
 - c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

- (5) Program pengembangan kredibilitas Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. fasilitasi pengembangan sistem keamanan transaksi bisnis secara elektronik; dan
 - b. pengembangan regulasi penjaminan usaha.
- (6) Program pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;
 - b. mendorong penertiban usaha bidang Pariwisata untuk menyusun dokumen kajian lingkungan seperti Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan
 - c. pemberian disinsentif bagi pelaku usaha yang terbukti merusak lingkungan.

Bagian Ketiga

Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah

Pasal 26

- (1) Program pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah meliputi:
 - a. pengembangan pasar Pariwisata;
 - b. peningkatan citra Pariwisata Daerah;
 - c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. peningkatan dan pengembangan promosi Pariwisata.
- (2) Program pengembangan pasar Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi target pasar Pariwisata Daerah;
 - b. penyusunan strategi pemasaran dan materi promosi spesifik berbasis target pasar;
 - c. intensifikasi pemasaran dan promosi pasar ekowisata dalam dan luar negeri;
 - d. intensifikasi pemasaran *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* (MICE);
 - e. pemasaran dan promosi Wisatawan minat khusus;
 - f. pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu (alam berbasis konservasi, budaya berbasis religi, buatan berbasis edukasi, dan sebagainya);
 - g. pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang; dan
 - h. pengembangan paket-paket Wisata yang menjangkau seluruh DTW.
- (3) Program peningkatan citra Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan rencana komunikasi dan informasi peningkatan citra Pariwisata;
 - b. pengembangan komunikasi dan penyebar luasan informasi branding Pariwisata Daerah melalui *Destination, Origin, Time* (DOT), dan *Paid, Owned, Social Media* (POS);
 - c. integrasi branding Pariwisata Daerah dengan provinsi dan nasional; dan
 - d. komunikasi dan diplomasi di dalam dan luar negeri bahwa Kabupaten Muna sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

- (4) Program pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan strategi dan mekanisme pemasaran yang sinergis antar pelaku; dan
 - b. peningkatan kerja sama antar pelaku Usaha Pariwisata di Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya, Provinsi, dan Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah.
- (5) Program peningkatan dan pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. perluasan pameran dalam dan luar negeri;
 - b. penyusunan kalender iven Pariwisata;
 - c. pengembangan muatan dan media iklan yang inovatif, kreatif, dan beragam (cetak dan media elektronik);
 - d. pengembangan promosi Pariwisata melalui media sosial;
 - e. pengembangan promosi pariwisata melalui *Tourism Information Center* (TIC); dan
 - f. pengembangan *direct marketing* yang bersifat interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Bagian Keempat

Program Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah

Pasal 27

- (1) Program pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah meliputi:
 - a. penguatan kebijakan pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - b. penguatan dan pemantapan organisasi Kepariwisata;
 - c. pembangunan sumber daya manusia Kepariwisata; dan
 - d. penelitian dan pengembangan Pariwisata.
- (2) Program penguatan kebijakan pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan program pembangunan Pariwisata lintas kementerian/lembaga, lintas organisasi Pemerintah Daerah, antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. menjalin kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya untuk menunjang kemajuan Pariwisata Daerah.
- (3) Program penguatan dan pemantapan organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. penguatan organisasi Perangkat Daerah yang mengurus Pariwisata dalam struktur Perangkat Daerah;
 - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan Kepariwisata;
 - c. fasilitasi pembentukan dan penguatan organisasi Kepariwisata bidang Pemasaran Pariwisata dalam bentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - d. fasilitasi pembentukan dan penguatan organisasi Kepariwisata bidang Industri Pariwisata antara lain Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), dan Generasi Pesona Indonesia (GENPI);

- e. fasilitasi pembentukan dan penguatan organisasi Kepariwisata bidang Destinasi Pariwisata antara lain Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI), dan Pokdarwis; dan
 - f. optimalisasi peran dan kerjasama asosiasi penyelenggara Kepariwisata Daerah.
- (4) Program pembangunan sumber daya manusia Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang Pariwisata oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dunia usaha dan masyarakat Pariwisata.
- (5) Program penelitian dan pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. penguatan kerjasama, penelitian dan pengembangan dalam rangka memperkuat pembangunan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Kelembagaan Pariwisata, dan sumber daya manusia bidang Pariwisata; dan
 - b. penelitian dan pengembangan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Kelembagaan Pariwisata, dan sumber daya manusia bidang Pariwisata.

Bagian Kelima

Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 28

- (1) Indikasi program pembangunan Kepariwisata terdiri atas:
- a. indikasi strategi;
 - b. indikasi program;
 - c. indikasi kegiatan;
 - d. indikasi lokasi;
 - e. indikasi tahapan;
 - f. indikasi sumber pembiayaan; dan
 - g. indikasi instansi penanggungjawab/pendukung.
- (2) Indikasi strategi, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mengacu kepada:
- a. program pembangunan DPD;
 - b. program pembangunan Industri Pariwisata Daerah;
 - c. program pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah; dan
 - d. program pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. DPD;
 - b. KPPD;
 - c. KSPD; dan/atau
 - d. DTW.
- (4) Indikasi tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:
- a. tahap pertama, dengan periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2028;
 - b. tahap kedua, dengan periode tahun 2028 sampai dengan tahun 2032; dan
 - c. tahap ketiga, dengan periode tahun 2032 sampai dengan tahun 2036.

- (5) Indikasi sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Swasta (BUMD);
 - d. swasta; dan
 - e. masyarakat.
- (6) Indikasi penanggungjawab/pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Swasta (BUMD);
 - c. swasta; dan
 - d. masyarakat.
- (7) Indikasi program pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Percepatan Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 29

- (1) Percepatan pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan dalam upaya pelaksanaan pembangunan Kepariwisata agar sesuai dengan sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan jangka waktu yang termuat dalam RIPPARDA.
- (2) Percepatan pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim percepatan pembangunan Kepariwisata yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim percepatan pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah yang mengurus perencanaan pembangunan Daerah, Perangkat Daerah yang mengurus Pariwisata, dan Perangkat Daerah teknis terkait dengan diketuai oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 30

- (1) Pengendalian dan evaluasi pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan dalam upaya mengendalikan pembangunan Kepariwisata agar sesuai dengan sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang termuat dalam RIPPARDA.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengendalian dan evaluasi Kepariwisata Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pengendalian dan evaluasi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah yang mengurus perencanaan pembangunan Daerah, dan Perangkat Daerah yang mengurus Pariwisata, dengan diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang mengurus perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 31

- (1) Pengendalian dan evaluasi pembangunan Kepariwisata Daerah mencakup pelaksanaan sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kepariwisata dalam RIPPARDA.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RIPPARDA.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam RIPPARDA telah dipedomani dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan RIPPARDA telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Pasal 32

- (1) Tim pengendalian dan evaluasi pembangunan Kepariwisata Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, tim pengendalian dan evaluasi pembangunan Kepariwisata Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Tim pengendalian dan evaluasi pembangunan Kepariwisata Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RIPPARDA kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

RIPPARDA dapat ditinjau kembali sebagai bahan evaluasi masukan untuk penyempurnaan RIPPARDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang dan akan terjadi, paling sedikit 1 (satu) kali pada akhir periode tahapan pelaksanaan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI
TENGGARA: 5/54/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN MUNA TAHUN 2021-2036

I. UMUM

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan telah memberikan arahan dan strategi pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan berbagai lingkungan strategis baik dalam lingkup daerah, nasional, regional maupun global. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan didasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Kabupaten Muna merupakan salah satu daerah yang ada di Sulawesi Tenggara memiliki potensi daya tarik wisata baik daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata hasil buatan manusia, yang layak untuk dikembangkan guna memajukan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk tujuan pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan di Kabupaten Muna maka disusunlah Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah yang segala sesuatunya tertuang dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR ..6..